



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 36/KPTN/DIBIDIK /VI/2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)"DARUSSALAM"

PROGRAM PAKET A,B DAN C, DESA BELANI

KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia melalui banyak Masyarakat usia 7 sampai 45 tahun yang belum dapat menyelesaikan Pendidikannya dan Ketrampilannya, khususnya di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir, perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM" sebagai wadah pembinaan bagi anak putus sekolah dan Masyarakat;
- b. bahwa Usul perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM" Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir sebagai wadah pembinaan bagi anak usia sekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM" Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Nomor 02/103/BLN/2021, Tanggal 07 Juni 2021;
- c. bahwa Usulan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)"DARUSSALAM"telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa, Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor:23/102/BLN/2021,Tanggal 2 Juni 2021 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kewil Dinas Pendidikan, Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir dengan Nomor :500/06/PKBM RI/2021,Tanggal 02 Juni 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM" Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM" Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Statuta Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Memberikan perpanjangan **Izin Operasional** kepada **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM"** Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"DARUSSALAM"** Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"DARUSSALAM"** Desa Belani, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat disebut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"DARUSSALAM"** Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di **Muara Rupit**
Pada tanggal **11 Juni 2021**


Dinas Pendidikan
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Drs. SUKANTO, M.Pd
Pemangku Utama Muda, IV/c
NIP. 19630824 199412 1 001

Terdapat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit sebagai Laporan;
2. Camat Rawas Ilir di Rawas Ilir
3. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Rawas Ilir
4. Kepala Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir
5. Lembaga Penanggung jawab PKBM Prog. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"DARUSSALAM"** Desa Belani
6. Arsip.